



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 40 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN
KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan dari sektor Pajak Restoran di Kabupaten Katingan, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
 - bahwa dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Bupati Katingan Nomor : 035/15/2/DPPKA Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Katingan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan.
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran atau rumah makan.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Pengusaha Restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik Restoran atas penyediaan makanan dan minuman. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi / pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.
11. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan kotor usaha sebelum dikurang biaya.
12. Bon penjualan (Bill) atau faktur invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa hiburan yang dimanfaatkan oleh penonton atau pengunjung.
13. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
14. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
15. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rampung.
16. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.
17. Surat penunjukkan sebagai Pemilik / Penanggung jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha wajib pajak.
18. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak.
19. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terutang pajak.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan minuman.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran atau rumah makan.
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha restoran.

- (3) Untuk memudahkan pemungutan pajak, Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pengusaha Restoran sebagai wajib pungut Pajak Restoran

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usaha kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengusaha / penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan.
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab / penerima kuasa
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada.
 - 4) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.
 - 5) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan Disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak.
 - c. Kartu NPWPD.
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat Kepada Pengusaha / Penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh Pengunjung atau tamu hotel.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan atau usaha Restoran harus mendapat izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha Restoran dibawah koordinasi dan dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Restoran bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

BAB V DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan restoran.
- (2) Jumlah pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi / pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 8

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 9

Besarnya pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)

BAB VI MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 10

- (1) Jumlah pembayaran seperti dimaksud dalam pasal 7, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang bisa disebut dengan bill atau kuitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran / penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan bon bill / faktur / kuitansi / invoice / bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelumnya.
- (3) Bon Bill, kuitansi, faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (*"printed running number"*).
- (4) Bentuk Bon Bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon / potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak harus menggunakan bon bill / faktur yang diperforasikan terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran / " billing " tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bon bill, perforasi bon bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan permohonan untuK tidak menggunakan bon bill perforasi.

- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bon bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pajak dihitung untuk setiap bon bill yang dikeluarkan oleh pengusaha Restoran dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu Restoran.
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| - Nasi putih | | |
| 3 porsi @ Rp. 3.000,00 | : | Rp. 9.000,00 |
| - Ikan goreng + lalapan | | |
| 3 porsi @ Rp. 30.000,00 | : | Rp. 90.000,00 |
| - Sayur asam | | |
| 3 porsi @ Rp. 4.000,00 | : | Rp. 12.000,00 |
| - Teh es | | |
| 3 gelas @ Rp. 3.000,00 | : | Rp. 9.000,00 |
| - Jumlah | | <u>Rp. 120.000,00</u> |
| - Pajak Restoran 10% | | <u>Rp. 12.000,00</u> |
| - Jumlah yang harus dibayar | | Rp. 132.000,00 |
- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam ayat (2) pasal ini adalah sebesar Rp. 132.000,00,-

BAB VIII SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Atas segala usaha penyelenggaraan restoran, Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Sistem Pemungutan Pajak sebagai berikut :
- a. Usaha restoran, rumah makan, puja sera, kantin, kedai kopi, toko kue dan sejenisnya yang mempunyai pembukuan yang baik ditetapkan dengan metode " Sistem Self Assesment " atau Constanta Storting (CS).
 - b. Usaha restoran, rumah makan, puja sera, kantin, kedai kopi, toko kue dan sejenisnya yang tidak mempunyai pembukuan yang baik dan atau omset penjualan selama satu tahun pajak tidak lebih dari Rp. 30.000.000,- ditetapkan dengan metode " Sistem Official Assesment " atau sistem SKP.
 - c. Usaha restoran sebagaimana dimaksud point (b) yang tempat usahanya tidak menetap dan atau usaha harian dapat dilakukan dengan sistem pungutan harian pajak restoran dengan menggunakan karcis harian.
 - d. Bentuk dan besarnya jumlah pungutan harian pajak restoran ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah akan melakukan evaluasi secara periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

BAB IX TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Bagian Pertama

Untuk Wajib Pajak Yang Menganut Sistem Self Assesment

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bon bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan di cap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 20% per bulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 15

- (1) Berdasarkan analisa terhadap data dan hasil observasi serta wawancara dengan Wajib Pajak, Dinas pendapatan Daerah menerbitkan SKPD Sementara untuk suatu masa pajak, selamalamanya 6 (enam) bulan, yang menginformasikan jumlah angsuran atau cicilan pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu penyetoran.
- (2) Jumlah angsuran pajak yang disetor diperoleh dengan membagi jumlah pajak yang ditetapkan dengan jumlah masa pajak yang ditetapkan.
- (3) Wajib Pajak menyetorkan jumlah angsuran atau cicilan pajak seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (6) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XII TATA CARA PELAPORAN

Bagian Pertama Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 16

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa / bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per SPTPD.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan dikemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 17

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

BAB XIII
PENETAPAN PAJAK

Bagian Pertama
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 18

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Katingan.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SKPD Sementara, SSPD dan pengujian atau verifikasi, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD Final untuk merampungkan perhitungan pajak terutang untuk suatu masa pajak yang telah diterbitkan SKPD Sementara-nya.
- (2) SKPD Final menetapkan jumlah pajak terhitung, jumlah pajak yang sudah dibayar dan kurang / (lebih) bayar yang periode penetapannya meliputi 1 (satu) masa SKPD sementara atau lebih.
- (3) Apabila SKPD final seperti yang dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD Final diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD.
- (4) Bentuk SKPD final akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 20

- (1) Apabila Dinas Pendapatan Daerah belum menerbitkan SKPD Rampung untuk suatu masa pajak yang telah diterbitkan SKPD sementara-nya, Wajib Pajak tetap menggunakan SKPD Sementara tersebut dalam menetapkan dan menyetor pajak terutang untuk masa pajak berikutnya.
- (2) Untuk kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Wajib Pajak harus melaporkan penggunaan SKPD Sementara tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran / omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bon bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 22

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Katingan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut Pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Katingan.

**BAB XVII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Restoran.
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :

- a. Pengoperasian usaha Restoran, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. Izin usaha Restoran.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
- a. Pemilikan dan masa berlaku izin
 - b. Aspek operasional dari fasilitas penginapan
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tarif Restoran.
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini diketemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 26

- (1) Penertiban usaha Restoran dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Katingan dan Instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggaraan tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan dinas / instansi terkait lainnya.

Pasal 27

- (1) Penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha restoran, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, dan III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disisipkan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah dikoordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan dinas / instansi lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha restoran dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Restoran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati Katingan dan dilaksanakan antara Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pemuda, Olahrag, Kebudayaan dan Pariwisata dengan instansi lainnya.

Pasal 28

Usaha restoran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terhitung beserta dendanya sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku.

Pasal 29

- (1) Apabila penyelenggara usaha Restoran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha Restoran akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati.
- (2) Biaya penyitaan usaha penginapan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyitaan usaha Restoran harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dan dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas / Instansi terkait.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30

Hal hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.


Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 31 Oktober 2011

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR 40.....